



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 47 Telp. (0751) 890720 Fax : (0751) 890721 P A D A N G
E-mail : bpbdprovsumbar@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR : 020/27/04/SP/KL-BPBD/2019

TANGGAL : 4 APRIL 2019

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

DENGAN

PT. BUMI MINANG PADANG PLAZA HOTEL
(KYRIAD HOTEL BUMI MINANG)

TENTANG

KEGIATAN : **PENINGKATAN SIMULASI DAN PELATIHAN KEBENCANAAN**
PEKERJAAN : **BELANJA JASA AKOMODASI KEGIATAN SIMULASI/PELATIHAN**
LOKASI : **KYRIAD HOTEL BUMIMINANG PADANG**
NILAI KONTRAK : **Rp. 243.360.000,-**
(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Belanja Jasa Akomodasi

Provinsi Sumatera Barat

Nomor 020/27/04/SP/KL-BPBD/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut KONTRAK dibuat dan ditandatangani di *Padang* pada hari *Kamis* tanggal *empat* bulan *April* tahun *dua ribu sembilan belas* antara:

Antara

Nama : RUMAINUR, SE
NIP : 19670723 199803 1 002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No 47 Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 903-24-2019 tanggal 11 Januari 2019 yang selanjutnya disebut "PENGGUNA JASA"

Dan

Nama : FADJRI D. ROESMAN
Jabatan : General Manager

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel (Kyriad Hotel Bumi Minang)** yang berkedudukan di Bundo Kandung No. 20-28 RT.02/RW.10 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, berdasarkan Akte Notaris Nomor 04 tanggal 21 Maret 2014 oleh Notaris Noviar Abdul Kadir Firman, selanjutnya disebut "PENYEDIA"

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK/KPA telah meminta penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan Simulasi/ Pelatihan sebagaimana yang terlampir dalam Kontrak ini (Selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Belanja Jasa Akomodasi");
- (b) PPK/KPA dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(c) PPK/KPA dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara pafut;
- 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dan Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah negosiasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 243.360.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**; Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Rekening PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel Nomor Rekening 2100.0103.04208-2 Bank Nagari
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Pokok perjanjian;
 - b) Surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - c) Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 April 2019 dan selesai tanggal 6 April 2019

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK



RUMAINUR, SE
NIP. 19670723-199803 1 002

Untuk dan atas nama

PT. BUMI MINANG PADANG PLAZA
HOTEL



FADIR D. ROESMAN
General Manager


DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
 Pekerjaan : Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan Simulasi/ Pelatihan
 Tahun : 2019

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Belanja Jasa Akomodasi				
1	Kegiatan Simulasi/ Pelatihan				
	- Akomodasi Fullboard Narasumber Pusat (2 org x 2 hr x 1 kl)	org/hr	4,00	585.000,00	2.340.000,00
	- Akomodasi Fullboard Narasumber Daerah (6 org x 2 hr x 1 kl)	org/hr	12,00	585.000,00	7.020.000,00
	- Akomodasi Fullboard Peserta (200 org x 2 hr x 1 kl)	org/hr	400,00	585.000,00	234.000.000,00
Jumlah Total Harga					243.360.000,00
Terbilang : <i>Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah</i>					

Padang, 4 April 2019

**Kuasa Pengguna Anggaran
 Bidang Kedaruratan dan Logistik
 BPBD Provinsi Sumatera Barat**



RUMAINUR SE
 NIP. 19670723 199803 1 002

PT. BUMI MINANG PADANG PLAZA HOTEL



PADIRI D. ROESMAN
 General Manager